



**BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 79 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBERDAYAAN SOSIAL EKONOMI DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA DAN KELUARGANYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (3), Pasal 60 ayat (5), dan Pasal 61 ayat (6), Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Lombok Timur, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberdayaan Sosial Ekonomi dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelindungan Pekerja Migran Asal Daerah kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Pelindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN SOSIAL PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN KELUARGANYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.
4. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Timur.
5. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang selanjutnya disingkat BP2MI yang berkedudukan di merupakan perangkat lembaga vertikal Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Nasional, memiliki tugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara terpadu di wilayah Indonesia Timur.
6. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Calon Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten Lombok Timur adalah setiap tenaga kerja asal Daerah Kabupaten Lombok Timur Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten Lombok Timur yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan.

8. Pekerja Migran Indonesia, yang selanjutnya disebut PMI asal Daerah Kabupaten Lombok Timur adalah setiap warga Negara Indonesia asal Daerah Kabupaten Lombok Timur yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
9. Keluarga Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten Lombok Timur adalah suami, isteri, anak, atau orang tua termasuk hubungan karena putusan dan/atau penetapan pengadilan, baik yang berada di Daerah maupun yang tinggal bersama Pekerja Migran Indonesia Lombok Timur di luar negeri.
10. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, yang selanjutnya disebut P3MI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.
11. Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut LTSA Pekerja Migran Indonesia adalah sistem layanan pemberian informasi, pemenuhan peryaratatan, dan penanganan permasalahan Pekerja Migran Indonesia yang terintegrasi dalam pelayanan yang murah, mudah dan cepat tanpa tanpa diskriminasi.
12. Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah kegiatan pelayanan untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya meliputi keseluruhan proses mulai dari perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, pemberangkatan ke Negara penempatan, dan pemulangan dari Negara penempatan.
13. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Perjanjian Penempatan adalah perjanjian tertulis antara P3MI dan CPMI Indonesia yang memuat hak dan kewajiban pihak dalam rangka penempatan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14. Perjanjian Kerja Sama Penempatan adalah perjanjian tertulis antara P3MI dengan mitra usaha atau Pemberi Kerja yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak dalam rangka penempatan dan perlindungan PMI di negara penempatan.
15. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara Pekerja Migran Indonesia dengan pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban setiap pihak serta jaminan keamanan dan keselamatan selama bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Surat Permintaan PMI atau Job Order adalah surat dari pengguna dan atau mitra usaha kepada P3MI yang disahkan/dilegalisir oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan mengenai permintaan PMI dengan syarat dan kualifikasi jabatan tertentu.
17. Surat Ijin Penggerahan yang selanjutnya disingkat SIP, adalah izin yang diberikan pemerintah kepada P3MI untuk merekrut CPMI pada jabatan tertentu dan untuk dipekerjakan kepada calon pengguna tertentu dalam jangka waktu tertentu.
18. Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disingkat e-KTKLN adalah identitas elektronik bagi Pekerja Migran Indonesia yang telah memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri.

19. Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan non formal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan, dan sikap untuk mengembangkan diri, pengembangan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yang dikelola oleh pemerintah dan atau swasta yang sudah terakreditasi.
 20. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerja.
 21. Sertifikat Kompetensi Kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi/Asosiasi Profesi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar Internasional dan/atau standar khusus.
 22. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang diterapkan.
 23. Pembekalan Akhir Pemberangkatan yang selanjutnya disingkat PAP adalah kegiatan pemberian pembekalan atau informasi kepada Calon PMI yang akan berangkat ke luar negeri agar Calon PMI mempunyai kesiapan mental dan pengetahuan serta keterampilan untuk bekerja di luar negeri, memahami hak dan kewajibannya serta dapat mengatasi masalah yang dihadapi.
 24. Paspor adalah Surat Perjalanan Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang akan melaksanakan perjalanan ke luar wilayah Indonesia.
 25. BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi resiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaranya menggunakan mekanisme asuransi social.
 26. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 27. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
-

28. Satuan Tugas (Satgas) Pelindungan PMI Kabupaten Lombok Timur adalah satuan tugas yang memiliki kegiatan pokok melakukan penanganan permasalahan Calon Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pelindungan Pekerja Migran Indonesia baik pada sebelum bekerja, sedang bekerja, maupun setelah bekerja.
29. Balai Mediasi Kabupaten Lombok Timur adalah lembaga yang menjalankan fungsi mediasi, pembinaan dan koordinasi dalam pelaksanaan mediasi di masyarakat sesuai dengan kearifan local.
30. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa, setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
31. Tanggung jawab sosial dan lingkungan atau Corporate Social Responsibility yang selanjutnya disebut CSR adalah komitmen perusahaan terbatas dalam bentuk dana sosial untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan terbatas sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
32. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
33. Lembaga keuangan adalah lembaga keuangan berupa lembaga keuangan perbankan dan non perbankan.
34. Usaha Mikro, kecil, dan menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang.
35. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.
36. Pemberdayaan Keluarga adalah serangkaian kebijakan dan program yang dirancang untuk melindungi hak dan kesejahteraan anggota keluarga yang ditinggalkan oleh pekerja migran.
37. Reintegrasi Sosial adalah penyatuan kembali Pekerja Migran Indonesia yang mengalami permasalahan kepada pihak Keluarga atau pengganti Keluarga yang dapat memberikan pelindungan dan pemenuhan kebutuhannya.
38. Pemberdayaan ekonomi adalah upaya untuk mengubah suatu keadaan atau kondisi masyarakat baik secara individu maupun berkelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya.

Pasal 2

Pengaturan mengenai pelaksanaan pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya diselenggarakan berdasarkan azas:

- a. berkelanjutan;
- b. transparan;
- c. berkadilan;

- d. kesadaran;
- e. kebersamaan;
- f. keselamatan;
- g. kenyamanan;
- h. kemandirian; dan
- i. kesejahteraan.

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah, Lembaga Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Keuangan, organisasi kemasyarakatan, dan Desa di Kabupaten Lombok Timur dalam melakukan pemberdayaan ekonomi sosial Pekerja Migran Indonesia Asal Lombok Timur meliputi pemberdayaan sebelum bekerja, setelah bekerja, dan pemberdayaan keluarganya.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan:
 - a. memberikan pedoman kepada Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan, Perangkat Daerah terkait, Lembaga Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Keuangan, dan Desa di Kabupaten Lombok Timur dalam melakukan koordinasi, pelayanan, dan pemberdayaan ekonomi sosial PMI dan keluarganya baik sebelum bekerja, dan setelah bekerja;
 - b. mendorong partisipasi Lembaga keuangan, Lembaga Swadaya Masyarakat, pihak swasta dan Organisasi kemasyarakatan dalam mendukung pemenuhan hak-hak ekonomi sosial Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya berupa -pemberdayaan ekonomi sosial sebelum bekerja, dan setelah bekerja; dan
 - c. memberikan arahan teknis kepada perangkat daerah yang membidangi ketenagakerjaan dalam melaksanakan koordinasi pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Perangkat Daerah, maupun pemerintah desa dalam pemberdayaan pelindungan ekonomi, sosial, dan hukum pekerja migran Indonesia Lombok Timur, baik sebelum bekerja, dan maupun setelah bekerja;

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pemberdayaan Ekonomi PMI dan keluarganya;
- b. Pemberdayaan Sosial PMI dan Keluarganya;
- c. Pelindungan Teknis PMI sebelum bekerja dan setelah bekerja; dan
- d. Pengembangan Inklusi sosial.

BAB III
PEMBERDAYAAN EKONOMI PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DAN KELUARGANYA

Pasal 5

- (1) Pemberdayaan ekonomi sosial Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan, sebagai berikut:
 - a. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM);
 - b. Perindustrian dan perdagangan
 - c. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - d. Pertanian dan peternakan;
 - e. Pendidikan;
 - f. bidang ketenagakerjaan dan pelindungan
 - g. bidang sosial
 - h. bidang administrasi kependudukan;
 - i. bidang kesehatan, dan
 - j. bidang perhubungan.
- (2) Pemberdayaan Ekonomi Sosial PMI dan keluarganya oleh Organisasi pemerintahan non struktural, meliputi:
 - a. Badan Amil Zakat Nasional; dan
 - b. Badan Usaha Milik daerah;
- (3) Pelindungan PMI dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan Ketenagakerjaan beserta unit teknis dibawahnya.
- (4) Dalam hal pemberdayaan PMI dan keluarganya, pemerintah dapat bermitra antara lain dengan:
 - a. Perguruan Tinggi;
 - b. Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - c. Organisasi Perempuan;
 - d. Organisasi Kemasyarakatan; dan
 - e. Lembaga Profesi.
- (5) Pelaksanaan pelindungan dan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia oleh perangkat daerah terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya;

Bagian Kesatu
Bidang Koperasi dan UKM

Pasal 6

- (1) Bidang Koperasi dan UKM sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf a melakukan pelindungan dan pemberdayaan berupa:
 - a. memfasilitasi pembentukan Koperasi bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;

- b. melakukan upaya penumbuhan dan pengembangan usaha, menjalin kemitraan dan Kerjasama pemasaran hasil dan pengelolaan hasil usaha Pekerja Migran Indonesia setelah bekerja melalui:
1. pelatihan-pelatihan teknis keterampilan usaha;
 2. pendampingan manajemen dan konsultasi usaha;
 3. memberikan dukungan sarana produksi;
 4. memfasilitasi peningkatan nilai tambah, jaringan pemasaran dan pengembangan *value chain* (rantai nilai);
 5. memfasilitasi peningkatan skala dan memfasilitasi kemitraan usaha yang sedang berjalan;
 6. memfasilitasi perizinan, sertifikasi, dan legalitas usaha;
 7. memfasilitasi pembuatan, pengembangan dan akses terhadap promosi dan pemasaran;
 8. memfasilitasi akses permodalan ke lembaga keuangan melalui paket program dan skema pinjaman permodalan yang berlaku;
 9. memfasilitasi kerjasama antara usaha mikro, kecil, dan menengah melalui temu Usaha/bisnis antara pelaku usaha; dan
 10. memfasilitasi kemitraan yang melibatkan pelaku usaha besar dalam pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah.
- (2) Dalam melakukan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang koperasi dan UKM dapat melakukan kerjasama dan kemitraan dengan:
- a. perangkat daerah terkait;
 - b. lembaga pelatihan pemerintah dan Swasta;
 - c. lembaga perbankan; dan
 - d. badan penyedia layanan (provider) komunikasi dan informasi.
- (3) Bidang Koperasi dan UKM mengawasi pelaksanaan kemitraan antara usaha besar dan usaha kecil agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pelaksanaan kemitraan usaha besar dan usaha kecil serta hasil-hasil yang telah dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan minimal 6 (enam) bulan sekali.

Bagian Kedua
Bidang Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 7

- (1) Bidang Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf b melakukan pelindungan dan pemberdayaan berupa:
- a. menumbuhkan dan mengembangkan potensi industry rumah tangga;
 - b. pengembangan dan penguatan kelompok industry kecil dan menengah dan penumbuhan industri rumah tangga baru;
 - c. peningkatan keterampilan pelaku usaha, antara lain meliputi:
 1. Pelatihan keterampilan aneka kerajinan Logam, kayu;
 2. Pelatihan keterampilan kelompok penyandang disabilitas;
 3. Pelatihan industry kuliner;
 4. Pelatihan kemasan, dan pemasaran; dan
 5. Pelatihan pemasaran digital (*digimarket*).

- d. membantu pengembangan pemasaran;
- e. membantu penguatan modal dan bapak angkat; dan
- f. membantu perizinan, seritifikasi, label dan merek.

(2) Dalam melakukan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang Perindustrian dan perdagangan dapat melakukan kerjasama dan kemitraan dengan:

- a. perangkat daerah terkait;
- b. lembaga pelatihan pemerintah dan Swasta; dan
- c. lembaga perbankan; badan penyedia layanan (provider) komunikasi dan informasi.

Bagian Ketiga
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 8

- (1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf c melakukan pelindungan dan pemberdayaan berupa:
- a. pengembangan Desa inklusi Migrasi;
 - b. mendorong perencanaan dan penganggaran Desa berpihak PMI dan keluarganya; dan
 - c. mengarahkan kebijakan APBDes yang berpihak pada PMI dan keluarganya dengan:
 1. pelatihan kewirausahaan, keterampilan teknis ekonomi produktif keluarga PMI;
 2. pelatihan kewirausahaan, keterampilan teknis ekonomi produktif kepada mantan PMI; dan
 3. mendorong dan memfasilitasi adanya Peraturan Desa tentang PMI, dan melakukan pengawasan.

- (2) Dalam melakukan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang Pertanian dan peternakan dapat melakukan kerjasama dan kemitraan dengan:
- a. perangkat daerah terkait;
 - b. Badan/Lembaga negara yang membidangi pembangunan desa, pengawasan, dan keuangan; dan
 - c. kelompok pendamping Masyarakat Desa.

Bagian Keempat
Bidang Pertanian dan Peternakan

Pasal 9

- (1) Bidang Pertanian dan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d melakukan pelindungan dan pemberdayaan berupa:
- a. pelatihan teknis budidaya, panaen dan pasca panen;
 - b. pelatihan pertanian keterampilan usaha tani modern dan berkelanjutan:
 1. organik seperti pembuatan pupuk organic, pupuk cair dan sejenisnya;
 2. Pelatihan pembuatan pakan ternak;
 3. Pelatihan pengolahan hasil pertanian;
 4. Pelatihan pasca panen; dan

5. Fasilitas Kerjasama dan kemitraan petani dengan dunia usaha, dunia industry dan Lembaga keuangan
 - c. pembinaan petani muda;
 - d. bantuan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
 - e. bantuan alat mesin pertanian (alsintan).
- (2) Dalam melakukan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang Pertanian dan peternakan dapat melakukan kerjasama dan kemitraan dengan:
 - a. perangkat daerah terkait;
 - b. Balai/Unit teknis pemerintah yang berwenang melakukan sertifikasi, perizinan, dan pengujian; dan
 - c. kelompok pendamping masyarakat; badan penyedia layanan (provider) komunikasi dan informasi.

Bagian Kelima
Lembaga Keuangan

Pasal 10

- (1) Lembaga Keuangan Daerah/Perbankan Daerah wajib memfasilitasi UMKM milik Pekerja Migran Indonesia untuk mengakses modal kepada lembaga keuangan.
- (2) Memfasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mempermudah persyaratan administrasi;
 - b. menyediakan subsidi bunga bagi UKM Pekerja Migran Indonesia;
 - c. penjamin bagi UKM Pekerja Migran Indonesia; dan
 - d. memfasilitasi perselisihan antara UKM Pekerja Migran Indonesia dan lembaga keuangan.

Bagian Keenam
Dana Kepedulian Sosial dan Lingkungan Korporasi

Pasal 11

- (1) Calon PMI dan/atau PMI dan keluarganya berhak mendapatkan Dana Kepedulian Sosial dan Lingkungan korporasi.
- (2) Dana CSR dapat berasal dari Lembaga Keuangan daerah, Badan Usaha milik daerah/Perusahaan daerah, dan Badan usaha swasta.
- (3) Dana CSR dikelola oleh Forum CSR Lombok Timur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Dana CSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dialokasikan paling sedikit 10% untuk pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
- (2) Alokasi dana CSR sejumlah 10% sebagaimana dimaksud ayat (1) dipergunakan untuk:
 - a. program pendidikan dan pelatihan bagi pekerja migran dan keluarganya;
 - b. bantuan keuangan dan dukungan sosial bagi pekerja migran yang mengalami kesulitan; dan

- c. pembangunan infrastruktur sosial yang mendukung kesejahteraan pekerja migran, seperti pusat layanan informasi dan bantuan hukum.

Pasal 13

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah bersama-sama instansi terkait dan Forum CSR melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program CSR dalam pelindungan PMI.

BAB IV PEMBERDAYAAN SOSIAL PMI DAN KELUARGANYA

Bagian Kesatu Bidang Sosial

Pasal 14

- (1) Bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g melakukan pelindungan dan pemberdayaan melalui:
- rehabilitasi sosial;
 - Reintegrasi Sosial;
 - pemberdayaan, dan
 - pemberian bantuan sosial
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya setelah bekerja yang mengalami :
- cacat fisik akibat tindakan kekerasan,
 - cacat mental,
 - korban kekerasan seksual dan/atau pelecehan seksual,
 - korban tindak pidana perdagangan orang,
 - penderita penyakit akut,
 - pengguna narkotika atau psikotropika, dan
 - orang dengan *Human Immunodeficiency Virus (HIV)/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome AIDS*;
- (3) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk pendampingan, penjangkauan dan jaminan keamanan melalui :
- pelayanan konseling;
 - penampungan; dan
 - pemulihan kesehatan fisik.
- (4) Dalam melaksanakan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bidang sosial melakukan koordinasi dengan;
- dinas Kesehatan;
 - polisi pamong praja;
 - organisasi profesi psikolog;
 - panti social;
 - badan narkotika nasional provinsi dan kabupaten,
 - panti rehabilitasi;
 - lembaga pendidikan, dan
 - lembaga keagamaan.

- (5) Reintegrasi sosial dilakukan terhadap PMI dan/atau mantan PMI yang dipulangkan dari luar negeri, perbatasan negara, maupun titik deportasi oleh pihak berwenang sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- (6) Reintegrasi sosial dilakukan dengan prinsip:
- a. sukarela;
 - b. memberikan jaminan keamanan;
 - c. menjamin martabat dan kehormatan; dan
 - d. memastikan ada pihak yang menerima baik keluarga lama maupun keluarga pengganti
- (7) Perangkat daerah yang membidangi Ketenagakerjaan dalam memfasilitasi reintegrasi
- a. Sebelum Reintegrasi:
 1. berkoordinasi dengan OPD terkait, shelter, dan keimigrasian mengenai kepulangan korban (yang bersangkutan);
 2. mempelajari kasus dan berkonsultasi dengan pihak terkait, termasuk meminta rekomendasi dari pihak terkait;
 3. berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk melakukan penelusuran kepada keluarga, lingkungan sosial setempat; dan
 4. dalam hal tidak memungkinkan dikembalikan ke keluarganya, reintegrasi dapat dilakukan dengan keluarga pengganti.
 - b. Saat Reintegrasi
 1. memberi penjelasan kepada korban (yang bersangkutan) mengenai kondisi keluarga, lingkungan dan keluarga pengganti;
 2. memberikan kebebasan kepada korban (yang bersangkutan) untuk memilih diantar dan tinggal bersama keluarga lama atau keluarga pengganti;
 3. dalam hal korban (yang bersangkutan) masih anak-anak, reintegrasi dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi terbaik untuk anak;
 4. melengkapi dokumen yang dibutuhkan untuk reintegrasi;
 5. mengantar ke keluarga atau keluarga pengganti, dan memastikan kondisi yang bersangkutan dalam keadaan baik;
 6. mengkoordinasikan kepada pihak-pihak terkait mengenai kebutuhan pokok dan mendesak yang bersangkutan;
 7. memastikan adanya Upaya pemulihan fisik dan mental melalui bimbingan Rohani dan Psikologi sosial;
 8. melakukan pemantauan secara rutin dan berkala keadaan yang bersangkutan dan keluarga atau keluarga pemngganti; dan
 9. memastikan adanya jaminan pekerjaan, Pendidikan, dan hak-hak dasar lainnya terpenuhi.
- (8) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada:
- a. isteri dan/atau suami Pekerja Migran Indonesia;
 - b. anak Pekerja Migran Indonesia;
 - c. mantan Pekerja Migran Indonesia berkebutuhan khusus;
 - d. mantan Pekerja Migran Indonesia orang tua tunggal atau kepala rumah tangga Perempuan; atau
 - e. mantan Pekerja Migran Indonesia peserta rehabilitasi sosial;
-

- (9) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dalam bentuk:
- pelatihan dan kursus keterampilan
 - pembinaan kesadaran gender dan partisipasi Perempuan
 - pemberdayaan kepada kelompok rentan mantan PMI dan keluarganya
 - pembinaan anak; dan
 - peningkatan kecakapan hidup lainnya
- (10) Dalam melakukan pemberdayaan sebagaimana dimaksud ayat (8), bidang sosial bekerjasama dengan:
- BUMD dan/atau Perusahaan Daerah;
 - BAZNAS;
 - lembaga perbankan; dan
 - Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (11) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dalam bentuk
- pembaharuan dan internalisasi Pekerja Migran Indonesia dan keluarga; dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sesuai ketentuan yang berlaku;
 - pemberian bantuan social tunai dan non tunai.
 - bantuan kepada kelompok rentan, dan
 - bantuan sosial kepada Pekerja Migran Indonesia bermasalah/menjadi korban dan keluarganya.

Bagian Kedua
Bidang Administrasi Kependudukan

Pasal 15

Bidang administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h melakukan pelindungan dan pemberdayaan dengan melakukan:

- memberikan akses data kepada Dinas yang membidangi urusan pemerintahan bisang ketenagakerjaan, pemberdayaan masyarakat, dan pemerintah Desa terkait pemanfaatan data Pekerja Migran Indonesia;
- memfasilitasi Pemerintah Desa dalam pengelolaan basis data administrasi kependudukan;
- mempermudah proses pengurusan dan pembaruan dokumen; dan
- mengatur akses dan penggunaan data sesuai peraturan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Baznas Kabupaten

Pasal 16

Baznas memberikan bantuan sesuai hasil kajian dan kondisi nyata yang dihadapi oleh PMI melalui lembaga peduli migran baznas.

Pasal 17

- (1) Penyebarluasan informasi Pekerja Migran Indonesia dilakukan melalui media;
- (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi media cetak, televisi, dan media sosial;
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. hak dan kewajiban calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia; dan
 - b. prosedur dan tata cara menjadi calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia yang aman;
- (4) Menyediakan jendela khusus perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

BAB V

PELINDUNGAN, PENGAWASAN, PENEMPATAN DAN PENYELESAIAN
PERSELISIHAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Bagian Kesatu
Pelindungan Teknis dan administrasi

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah yang membidang Urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf f melakukan perlindungan Teknis dan administrasi kepada calon PMI dan/atau PMI, melalui:
 - a. memperkuat dan mengelola LTSA Pekerja Migran Indonesia;
 - b. memperkuat peran Satgas Pekerja Migran Indonesia;
 - c. membangun basis data bersama dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan bidang administrasi kependudukan dan pemerintah desa secara terintegrasi; dan
 - d. menyebarluaskan P3MI yang terdaftar kepada Masyarakat melalui pemerintah desa.
- (2) LTSA Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memastikan:
 - a. seluruh persyaratan dan prosedur menjadi Calon Pekerja Migran Indonesia telah terpenuhi; dan
 - b. seluruh proses menjadi Calon Pekerja Migran Indonesia telah dipenuhi dan berjalan sesuai prosedur dengan diterbitkannya Kartu E-Siap Kerja.
- (3) Satgas Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berperan:
 - a. melakukan perlindungan hukum berupa konsultasi, pendampingan, dan penyelesaian sengketa; dan
 - b. perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan dengan kerjasama dengan lembaga bantuan hukum.

- (4) Data terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disediakan dalam bentuk *online* dan *offline* untuk:
 - a. memudahkan akses data bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan; dan
 - b. data P3MI, data keluarga Pekerja Migran Indonesia, dan data pengaduan
- (5) Penyebarluasan P3MI terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melalui:
 - a. media online dan elektronik;
 - b. media yang ditempatkan ditempat strategis, dan
 - c. diberikan kepada pemerintah desa sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan.
- (6) Penyebarluasan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi data, pemberitaan atau penyiaran.

Bagian Kedua
Pengawasan Penempatan

Pasal 19

- (1) Pengawasan pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia dilaksanakan oleh Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi ketenagakerjaan dan pelindungan bekerjasama dengan aparat penegak hukum.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan masyarakat dengan membentuk satuan tugas pengawas.
- (3) Hasil pengawasan dilaporkan dengan dipublikasikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat terbuka untuk umum kecuali informasi yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 20

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. P3MI; dan
 - b. LPK;
- (2) Pengawasan P3MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. izin operasional; dan
 - b. mekanisme perekutan.
- (3) Penawasan LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. legalitas pelaksanaan bagi LPK yang dilakukan oleh pihak swasta;
 - b. instrumen pelatihan berupa materi dan instruktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. materi pelatihan antara lain bahasa, keterampilan sesuai kebutuhan dan budaya negara tujuan; dan
 - d. hasil pelatihan yang dilakukan dan dampaknya.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Perselisihan

Pasal 21

- (1) Penyelesaian perselisihan Pekerja Migran Indonesia dilakukan dengan melibatkan instansi dan lembaga swadaya masyarakat serta tokoh masyarakat
- (2) Dalam hal penyelesaian hukum Pekerja Migran Indonesia difasilitasi oleh pemerintah daerah melalui Dinas yang membidangi ketenagakerjaan.
- (3) Musyawarah mufakat Satgas perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah daerah/Balai Mediasi Daerah, pemerintah desa/Balai Mediasi desa

BAB VI
PEMERINTAH DESA

Pasal 22

Pemerintah Desa dalam melaksanakan penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dengan menetapkan Peraturan Desa.

BAB VII
PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) Seluruh perangkat daerah dan lembaga sebagaimana dimaksud pada peraturan ini harus melaporkan pelaksanaan program dan hasil yang dicapai dalam perlindungan Pekerja Migran Indonesia kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Hasil evaluasi sebagai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui media televisi milik daerah.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 24

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal peraturan bupati ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 19 Desember 2024



Diundangkan di Selong
pada tanggal 19 Desember 2024



BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 79

BAB IX
PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 19 Desember 2024



Diundangkan di Selong
pada tanggal 19 Desember 2024



BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 79